



P U T U S A N

Nomor : 350/Pdt.G/2015/PA.Tbh

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara : ---

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau

Burung Kabupaten Indragiri Hilir , sebagai "

Penggugat";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung

Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 350/Pdt.G/2015/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/08/IX/2007, tertanggal 05 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal ; -----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bernama : RIZKI, umur 1 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan tahun , pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang , selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 350/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 08 Juni 2015, tanggal 19 Juni 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 240/08/IX/2007 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 05 September 2007 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah; -----

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Darussalam, Kelurahan Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2007, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat/Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi; -----

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 dan telah;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih lamanya, yang sebab dan oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَقَابِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana diten tukan dalam Pasal 19 huruf () Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. SYUKRI dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. MOH. NUR, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.



ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp. 1.200.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp 1.291.000,-